



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 3 TAHUN 1964**

**TENTANG**

**PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 212  
TAHUN 1961 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 NO. 253) TENTANG  
KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA, ANGGOTA DAN  
SEKRETARI JENDERAL/SEKRETARIS DEWAN PERANCANG NASIONAL**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dianggap perlu untuk meninjau kembali jumlah-jumlah uang harian, biaya penginapan, biaya kendaraan dan sebagainya bagi para Anggota Dewan Perancang Nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 212 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 253), karena jumlah-jumlah termaksud dianggap tidak sesuai lagi dengan keadaan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;  
2. Peraturan Pemerintah No. 212 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 253);  
3. Pasal 12 ayat 2 Undang-undang No. 80 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No. 144) jo Penetapan Presiden No. 4 tahun 1959;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH No. 212 TAHUN 1961 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1961 No. 253) TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA, ANGGOTA DAN SEKRETARIS JENDERAL/SEKRETARIS DEWAN PERANCANG NASIONAL.**

Pasal 1...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1.

Jumlah "Rp.50,- (lima puluh rupiah)" tersebut dalam pasal 3 ayat 2 diubah menjadi "Rp. 100,- (seratus rupiah)".

Pasal 2.

Jumlah "Rp.75,- (tujuh puluh lima rupiah)" tersebut dalam pasal 3 ayat 2 huruf c, ayat 4 huruf a dan ayat 5 diubah menjadi "Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah)".

Pasal 3.

Jumlah "Rp.100,- (seratus rupiah)" tersebut dalam pasal 3 ayat 2 huruf b angka 2 dan ayat 4 huruf a angka 2 diubah menjadi "Rp. 200,- (dua ratus rupiah)".

Pasal 4.

Jumlah "Rp.125,- (seratus dua puluh lima rupiah)" tersebut dalam pasal 3 ayat 2 huruf b angka 3 dan ayat 4 huruf a angka 3 diubah menjadi "Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah)".

Pasal 5.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari di tetapkannya dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Mei 1963.

Agar...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Pebruari 1964

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 18 Pebruari 1964.

SEKRETARIS NEGARA,

ttd

MOHD ICHSAN

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 NOMOR 10